



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

FREDY SONY ATIAMONA, tempat / tanggal lahir, Lakahia, 10 Oktober 1975, Laki-laki, Kristen, Wiraswasta, Alamat Poros Pomako RT.004/ RW.000, Desa Hiripau, Kecamatan Mimika Timur, Mimika, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Nurkosim, S.H., M.H., dan Aswin Djafar, S.H., Para Advokat pada Law Firm Nur And Partners, berkantor di Jalan Raya Wijaya Kusuma Nomor 4B, Banjaragung-Puri, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tim tanggal 14 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat permohonan pencabutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 14 Februari 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tim;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir di persidangan sekalipun telah dilakukan panggilan berdasarkan Relas Panggilan Sidang Delegasi tanggal 17 Februari 2023, oleh Heni Puspita, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa telah pula diperhatikan surat masuk pada PTSP Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal register 15 Februari 2023 dengan nomor agenda 73/2023, dari H. Nur Kosim, S.H., M.H., Perihal Pencabutan Permohonan Penetapan Perkara Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tim, yang pada

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Kuasa Hukum Pemohon atas persetujuan Pemohon mencabut permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kaidah hukum Pasal 271 – Pasal 272 *RV*, pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tim atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (*RV*) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tim atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp401.200,00 (Empat ratus satu ribu dua ratus Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ryan Steven S., A.Md., Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ryan Steven S., A.Md.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tim



Perincian Biaya Perkara :

.....	Pendaftaran / PNBP	Rp30.000,00
.....	Biaya Pemberkasan /ATK	
Rp150.000,00		
.....	Panggilan	Rp141.000,00
.....	Biaya Pengiriman Delegasi	
Rp60.200,00		
.....	Materai	Rp10.000,00
.....	Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah.....		Rp401.200,00

(Terbilang : Empat ratus satu ribu dua ratus Rupiah)